



PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 802/543.1/KP/2018

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2018 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 6 Agustus 2018

KEPALA DINAS

Selaku Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Provinsi
Kalimantan Tengah,



Ir. HERSON BADEN, M.Si.

Rembina Utama Madya

NIP. 19660206 199203 1 002




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01 TAHUN 2018

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)	Kesimpulan
		Dibuka	Ditutup		
Dokumen Keuangan Negara (Laporan Keuangan sebelum Diaudit)	Undang-undang nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara : ps. 31 ayat 1				Bukan termasuk bagian dokumen yang dikecualikan karena dokumen keuangan bukan dokumen yang spesifik
Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2).	Melanggar Hak Pribadi dan Ketentuan Undang-undang	Melindungi Hak Pribadi Pasien	Selamanya	
Laporan Detail kasus /diagnosis penyakit pasien	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Melanggar Hak Pribadi dan Ketentuan Undang-undang	Melindungi Hak Pribadi Pasien	Selamanya	
Identitas Subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Melanggar Hak Pribadi dan Ketentuan Undang-undang	Melindungi Hak Pribadi Pasien	Selamanya	

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)	Kesimpulan
		Dibuka	Ditutup		
Rahasia Kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis					menjadi 1 bagian informasi dengan rekam medis
sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psiko-tropika dan atau sejenisnya		Berbahaya untuk pembelian dan penyalahgunaan obat di masyarakat			untuk sementara dipending

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Anita Tristya	Ksb. Tata Usaha	RSJ. Kalawa Atei	
2.	Laura Andalina, S.P., M.Si	Kasi Pengendalian Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
4.	Yunitha Pratiwi, S.E	Tenaga Kontrak	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Direktur RSJ. Kalawa Atei



dr. Suyuti Syamsul, MPPM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680807 20003 1 006